

Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr)

Berliana Aliefia Putri ^{1*}, Fatkul Chodir ²

^{1,2} Universitas KH. Abdul Chalim, Indonesia

aliefiaBerlin@gmail.com ^{1*}, fatkul_chodir@uac.ac.id ²

Alamat: Jalan Raya Tirtowening Jl. Raya Tirtowening Pacet No.17, Bendorejo, Bendunganjati, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61374

Korespondensi penulis: aliefiaBerlin@gmail.com

Abstract. *The results of this research are: Judging from the Syafi'i madzhab fiqh related to the contents of the decision in case Number 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr which includes child support and implementing the policy in article 14 of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 regarding increases child support is 10% per year of the specified amount excluding education and health costs, which is not in accordance with the theory of fiqh of the Syafi'i school of thought. In the Syafi'i school of fiqh there is no special provision that regulates the increase in the amount of child support by 10% every year after divorce. The child support decision in case Number 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, which experienced an increase of 10% per year in long-term calculations, is increasingly increasing and making it difficult for the father's economy to meet the child's support demands.*

Keywords: Child Support, Supreme Court Circular, Syafi'i Madzhab

Abstrak. Hasil penelitian ini yaitu Ditinjau dari fiqh madzhab Syafi'i terkait isi putusan perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang didalamnya memuat tentang nafkah anak dan menerapkan dari kebijakan dalam pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 atas kenaikan nafkah anak sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan teori fiqh madzhab Syafi'i. Dalam fiqh madzhab Syafi'i tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kenaikan jumlah nafkah anak sebesar 10% setiap tahun pasca perceraian. Putusan nafkah anak dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang mengalami kenaikan sebesar 10% pertahun dalam hitungan jangka panjang nafkah tersebut semakin membengkak dan menyulitkan ekonomi ayah dalam memenuhi tuntutan nafkah anak.

Kata kunci: Nafkah Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung, Madzhab Syafi'i

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan rumah tangga adakalanya akan muncul sebuah permasalahan. Tidak semua pernikahan dapat berjalan mulus, seperti yang diharapkan setiap pasangan. Akan tetapi, setiap insan di muka bumi ini pasti selalu memimpikan dan mengharapkan agar pernikahan yang mereka jalani senantiasa harmonis dalam balutan keluarga kecil yang dipenuhi kebahagiaan hingga maut memisahkan. Namun seiring berjalannya waktu badai permasalahan dalam rumah tangga itu pasti akan datang tanpa diundang, dalam bentuk perdebatan kecil atau bahkan perselisihan besar. Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dengan baik, maka dikhawatirkan akan memicu retaknya keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila perselisihan tersebut tidak menemui titik

terangnya, maka akan berdampak buruk pada hubungan pernikahan yaitu berujung pada sebuah perpisahan atau perceraian.¹

Perceraian merupakan putusnya status hubungan pernikahan antara suami dan istri yang disaksikan oleh hakim di muka pengadilan. Dalam agama Islam, perkara perceraian memang tidak dilarang untuk dilakukan. Namun Islam juga menganjurkan bahwa sebaiknya menghindari perkara perceraian tersebut. Hal ini termuat dalam hadits:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah Talak(perceraian).*²

Perceraian menjadi pilihan terakhir dalam upaya mengurai benang kusut perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Dampak yang timbul akibat perceraian seringkali bukanlah suatu kelegaan melainkan menimbulkan permasalahan baru yang semakin pelik. Salah satu konflik panjang yang sering ditemui akibat terjadinya perceraian tidak lain adalah tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Swt. sebagai pelengkap dalam sebuah keluarga. Namun anak adalah sosok yang paling mendapatkan dampak terburuk akibat perceraian yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Anak lah yang akan merasakan kepedihan dan kehancuran atas berpisahanya kedua orangtuanya. Seringkali orangtua mengabaikan tentang perasaan seorang anak, sehingga permasalahan yang seharusnya dapat didamaikan, malah berujung pada meja pengadilan karena keegoisan masing-masing pihak yang tidak mau mengalah.³

Pasca perceraian kewajiban seorang ibu dan ayah terhadap anaknya tidaklah gugur begitu saja. Meskipun status antara suami istri sudah berpisah sebagai orangtua yang memiliki anak tetaplah harus memenuhi tanggung jawabnya berupa memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan nafkah kepada anak-anak mereka. Dalam ilmu fiqih istilah pemeliharaan atau pengasuhan terhadap seorang anak disebut sebagai Hadhanah. Hadhanah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau yang sudah besar baik anak laki-laki ataupun anak perempuan yang dalam keadaan masih tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu

¹ Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1 (Januari-Juni 2019), 2.

² Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1 (Juni 2020), 7.

³ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak", *Jurnal: Analisis Gender dan Agama*, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2019), 4.

yang menyakiti dan merusaknya, mendidik rohani, jasmani, dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.⁴

Dalam hal kuasa pengasuhan seorang anak setelah terjadinya perceraian, seorang ibu adalah orang yang paling pantas memegang tanggung jawab atas hak asuh kepada anak-anaknya, selama ibu tersebut belum menikah dan memiliki suami kembali. Ketetapan seorang ibu mendapatkan hak sebagai orang pertama dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian dikarenakan ikatan batin dan kasih sayang yang dimiliki seorang ibu kepada anaknya cenderung lebih besar daripada kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Sentuhan lembut tangan seorang ibu dan pola asuh yang dimilikinya lebih menjamin terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan mentalitasnya sedangkan ayah cenderung tegas dalam mendidik anak-anaknya. Dengan beberapa alasan tersebut wajar apabila seorang ibu berhak mendapatkan hak atas pengasuhan terhadap anak-anaknya.⁵ Namun kewajiban ayah tidaklah gugur semata dikarenakan hal tersebut, kewajiban ayah tetaplah untuk memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan anaknya secara layak. Nafkah yang harus diberikan ayah kepada anak diantaranya adalah biaya pendidikan, biaya hidup, biaya kesehatan, serta segala aspek biaya yang berkaitan dengan kebutuhan seorang anak hingga ia dewasa.⁶

Dalam agama Islam diperintahkan bahwa tanggung jawab kebutuhan hidup suatu keluarga ada di pundak seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Perceraian bukanlah sebagai alasan berakhirnya tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istri atau anak-anaknya. Pasca perceraian laki-laki harus membayarkan nafkah iddah, nafkah mut'ah atau nafkah mahdliyah kepada mantan istrinya serta memenuhi nafkah hadhanah kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa. Hal ini termuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.

⁴ Inggit Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab," *Tesis*, (Lampung: IAIN Metro, 2017), 5.

⁵ Aris dan Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.10, No.1, (Juni 2017), 8.

⁶ Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama", *Indonesian Journal Of Law and Islamic Law*, Vol.2. No.1 (Januari-Juni 2020), 8.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Adapun mengenai pemeliharaan atas seorang anak pasca terjadinya perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa "biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya" dan dalam Pasal 156 huruf (d) "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".⁸ Dapat dipahami dengan jelas bahwa dalam aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mewajibkan bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya baik ketika masih hidup bersama ataupun ketika sudah berpisah dengan cara yang baik.

Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya tidaklah ditentukan berapa besaran jumlah yang pasti. Hal tersebut ditengarai dapat menimbulkan masalah sewaktu-waktu jika tidak adanya penentuan jumlah nafkah. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga tidak ditemukan syariat atau aturan dalam penentuan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian. Dikalangan para ulama madzhab seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa tidak ada ketentuan dalam jumlah nafkah anak melainkan melihat kondisi masing-masing dan adat kebiasaan (*'urf*) yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Namun Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda bahwa nafkah itu dapat ditentukan besarnya sesuai tingkatan kemampuan seseorang. Bagi orang-orang yang kaya dikenakan nafkah sebesar 2 mud dari kalangan orang-orang yang memiliki ekonomi menengah kebawah dikenakan nafkah sebesar 1,5 mud, dan kalangan orang-orang miskin dikenakan nafkah sebesar 1 mud setiap harinya.⁹

Agama Islam dan hukum negara memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap pemeliharaan anak mencakup di dalamnya perihal hak pengasuhan dan nafkah untuk anak. Hal ini dikarenakan jika tidak ada ketentuan nafkah anak pasca perceraian maka dikhawatirkan seorang anak akan terlantar dan tidak tercukupi kebutuhan hidupnya ataupun tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti hak pemenuhan kebutuhan hidup secara

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.

⁸ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 53 dan 78.

⁹ Inggit Fitriani, 11.

layak, hak bertumbuh kembang, hak mendapatkan pendidikan, dan kesehatan. Anak merupakan generasi penerus agama dan bangsa yang harus dijaga serta terjamin keberlangsungan hidupnya secara baik dan layak. Sementara itu penetapan nafkah anak ini juga diperlukan sebagai upaya mengurangi beban mantan istri atau seorang ibu dalam menghidupi anaknya dengan status sebagai *single parent* (orangtua tunggal). Semakin bertambahnya usia seorang anak maka semakin meningkat pula biaya kebutuhannya. Hal tersebut harus diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan besaran nafkah anak pasca perceraian. Dalam hal ukuran nafkah anak di Indonesia, tidak ada perundang-undangan hukum yang pasti mengenai besaran ukuran nafkah yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian melainkan hal tersebut menjadi kewenangan mutlak seorang hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian dan tuntutan nafkah anak.¹⁰

Kemudian pada tanggal 9-11 Desember 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum dan keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.¹¹ Dalam Pasal 14 terdapat keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan".¹² Adanya Pasal 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang peningkatan nafkah anak tersebut menjadikan peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai peningkatan nafkah anak dengan menggunakan konsep teori Fiqh ulama madzhab Syafi'i sebagai madzhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut penulis berkeinginan mengkaji secara lebih rinci dalam sebuah tema skripsi yang berjudul: "Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr)"

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai

¹⁰ Harvin dan Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orangtua Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol.9 No.12 (Tahun 2021), 3.

¹¹ Muhammad Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020), 8.

¹² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015, (Jakarta 29 Desember 2015), 6.

jumlah nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr? 2) Bagaimana tinjauan fiqh madzhab Syafi'i mengenai Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang peningkatan nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Metode Pendekatan penelitian kualitatif dalam bentuk yuridis normatif, yakni penelitian ini mengacu pada norma hukum yang berada pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1835/Pdt.G/2023/Pa.Mr Posita (Duduk Perkara) Dalam Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr

Putusan dengan nomor perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr merupakan salah satu putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang di dalamnya terdapat putusan tentang jumlah nafkah anak pasca perceraian. Dalam perkara ini Pengadilan Agama Mojokerto mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yaitu perkara cerai talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 17 Juli 2023 dengan duduk perkara :

Dayu Marlangen bin Lamari, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; **Nur Liawati binti Masdiono**, umur 23 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2020 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah tanggal 15 November 2020;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Permohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan mempunyai anak, perempuan umur 2 tahun, dimana pada saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, disamping itu juga gaya hidup Termohon yang berlebihan, sedangkan Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan Termohon dikarenakan pekerjaan Pemohon hanya sebagai kuli bangunan;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, sejak bulan Februari 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

Bahwa kedua keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991¹³

Berdasarkan posita dalam perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr di atas menurut pendapat penulis bahwa permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh perselisihan, pertengkaran, maupun kondisi ekonomi merupakan alasan umum terjadinya sebuah perceraian. Perceraian dalam Islam hukumnya tidak diharamkan namun perceraian adalah perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Allah Swt. Banyak pasangan suami-istri di Indonesia yang memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan alasan demikian. Sehingga pasangan suami istri hendaknya lebih menguatkan pondasi pernikahan dengan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, agar dapat mencegah terjadinya perceraian.

Terlebih dalam posita disebutkan bahwa Termohon (istri) bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon (suami). Dalam dalil Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 6

¹³ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2.

disebutkan "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka*". Dari ayat tersebut bisa dijadikan dalil bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal tersendiri bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya, karena itu merupakan hak istri, dan istri boleh menolak tinggal bersama orangtua suami (mertua) atau kerabat lainnya, jika menimbulkan mudharat yang besar apabila tinggal bersama orangtua.

Petitim (Permohonan) Dalam Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹⁴

Berdasarkan permohonan yang tercantum dalam perkara nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, menurut pendapat penulis, isi permohonan (petitim) yang disampaikan kepada majelis hakim telah sesuai dengan tema perkara yang diajukan di pengadilan, yaitu permohonan cerai talak.

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kewajiban orangtua memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut berlaku dalam hubungan perkawinan yang masih berlangsung ataupun pasca perceraian. Orangtua tetap harus memenuhi hak-hak anak yang sudah seharusnya mereka dapatkan.¹⁵

Dalam perkara hak asuh anak putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap gugatan penggugat rekonvensi bahwa hak asuh anak yang lahir tanggal 18 September 2021, umur 2 Tahun,

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 3.

¹⁵ Odilya J. Lamatoka dkk, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak dan Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Kupang", *Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol. 1, Issue 3 (Juli 2023), 5.

antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian (mediasi) tanggal 07 Agustus 2023 dimana jika terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi, dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan tersebut layak untuk dikabulkan.

Mengenai jumlah nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang meminta untuk ditetapkan biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap anak dibebankan kepada tergugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Ketiga*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على اب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II : 177);

(فرع) من له اب وام فننفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV : 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dan anak. Dengan demikian, maka

menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, melainkan representasi dari kesadaran dan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk memberikan nafkah anak tersebut yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan serta kepatutan biaya hidup bagi seorang anak di tempat tinggal anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dinyatakan bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan tergugat rekonvensi rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka beralasan hukum untuk menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah anak melalui penggugat rekonvensi sejumlah Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan poin-poin pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dan nafkah anak menurut pendapat penulis pertimbangan majelis hakim pada poin penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak sesuai apabila diterapkan dalam perkara nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr dan dilihat dari sisi ekonomi pemohon, karena nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim sebesar Rp 750.000,- per bulan, sedangkan fakta penghasilan pemohon hanya berkisar Rp 3.200.000,- per bulan. Jika diperhitungkan nafkah tersebut dengan kenaikan sebesar 10% seperti ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka pemohon mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah anak yang terus meningkat setiap tahun dan akan berdampak pada kestabilan ekonomi pemohon.

Amar Putusan Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr

Berdasarkan posita, petitum, dan pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr maka Hakim mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- d. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, lahir tanggal 18 September 2021, umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak, lahir tanggal 18 September 2021, umur 2 tahun setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - g. 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - i. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah kewajiban

sebagaimana pada diktum angka 4.1, 4.2, dan angka 3 untuk nafkah anak dibulan pertama secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

- j. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;¹⁶

Berdasarkan amar putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim pada perkara nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, pandangan penulis terhadap amar putusan pada poin kelima, yaitu mengenai pembebanan nafkah anak sebesar Rp 750.000,- setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sama dengan pandangan yang sudah penulis paparkan pada poin pertimbangan hukum oleh hakim, penulis berpendapat amar tersebut sangat memberatkan ekonomi pemohon, amar putusan tersebut seharusnya dipertimbangkan ulang oleh hakim dengan memperhitungkan detail nafkah anak dalam waktu jangka panjang dan disesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan dari ayah. Dengan begitu kedua belah pihak bisa merasakan keadilan dari masing-masing hak dan kewajibannya.

Analisis Jumlah Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr

Kedudukan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.¹⁷

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr mengenai penetapan jumlah nafkah anak pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan selaku suami istri yang memiliki anak yang masih di bawah umur, dalam amar putusannya menyatakan bahwa menetapkan hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan penggugat rekonvensi (ibu) dan menghukum tergugat rekonvensi (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia),39.

¹⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 19-20.

ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.¹⁸

Ketentuan penambahan nafkah sebesar 10% setiap tahun merupakan kebijakan dari Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang memuat aturan tentang amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10% sampai 20% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan termasuk dalam kategori peraturan kebijakan. Tujuan yang melatarbelakangi lahirnya SEMA ini yaitu untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan dan mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum²⁰ Ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menjadi dasar hukum bagi para Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto untuk menentukan jumlah nafkah dan menabahkan nafkah anak sebesar 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan keputusan mengenai jumlah nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr senilai Rp 750.000,00,- jika diuraikan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun, maka dapat dilihat jumlah kenaikannya pada tabel berikut :

Tabel 1. Tabel Kenaikan Nafkah Sebesar 10%

Umur Anak	Tahun	Jumlah Nafkah Tahun Berjalan	Presentase Kenaikan Nafkah	Jumlah Nafkah Tahun Berikutnya
2 Tahun	2023	Rp 750.000,00	10%	Rp 825.000,00
3 Tahun	2024	Rp 825.000,00	10%	Rp 907.500,00
4 Tahun	2025	Rp 907.500,00	10%	Rp 998.250,00
5 Tahun	2026	Rp 998.250,00	10%	Rp 1.098.075,00
6 Tahun	2027	Rp 1.098.075,00	10%	Rp 1.207.882,00
7 Tahun	2028	Rp	10%	Rp

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 39.

¹⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015, (Jakarta 29 Desember 2015), 6

²⁰ Raihan Andhika Santoso, dkk, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.4 (Desember 2023), 3.

PENINGKATAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PASAL 14 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 DITINJAU DARI FIQH MADZHAB SYAFI'I

		1.207.882,00		1.328.800,00
8 Tahun	2029	Rp 1.328.800,00	10%	Rp 1.461.680,00
9 Tahun	2030	Rp 1.461.680,00	10%	Rp 1.607.848,00
10 Tahun	2031	Rp 1.607.848,00	10%	Rp 1.768.632,00
11 Tahun	2032	Rp 1.768.632,00	10%	Rp 1.945.495,00
12 Tahun	2033	Rp 1.945.495,00	10%	Rp 2.140.000,00
13 Tahun	2034	Rp 2.140.000,00	10%	Rp 2.354.000,00
14 Tahun	2035	Rp 2.354.000,00	10%	Rp 2.589.400,00
15 Tahun	2036	Rp 2.589.400,00	10%	Rp 2.848.340,00
16 Tahun	2037	Rp 2.848.340,00	10%	Rp 3.133.174,00
17 Tahun	2038	Rp 3.133.174,00	10%	Rp 3.446.491,00
18 Tahun	2039	Rp 3.446.491,00	10%	Rp 3.791.140,00
19 Tahun	2040	Rp 3.791.140,00	10%	Rp 4.170.254,00
20 Tahun	2041	Rp 4.170.254,00	10%	Rp 4.587.279,00
21 Tahun	2042	Rp 4.587.279,00	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah nafkah anak yang mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahun. Adapun ketentuan dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 merupakan upaya dalam melindungi kebutuhan anak dan hak nafkah anak pasca perceraian, dimana jika anak semakin bertambah umur maka kebutuhan anak tersebut juga semakin meningkat sehingga anak tidak sampai kekurangan dan terlantar dalam masa tumbuh kembangnya.

Namun ketentuan dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini perlu dikaji ulang dalam penerapannya. Jika dilihat pada usia anak yang menginjak umur 17 Tahun maka jumlah nafkah tersebut hampir setara dengan pendapatan yang diperoleh ayahnya dalam 1 bulan. Beranjak pada usia anak ke-18 Tahun maka jumlah nafkahnya sudah melebihi pendapatan ayahnya dalam 1 bulan yaitu Rp 3.446.491,- sedangkan pendapatan ayahnya selama 1 bulan adalah Rp 3.200.000,-

Ketika seorang anak semakin beranjak dewasa diketahui bahwa kebutuhannya akan semakin meningkat, tetapi hal yang demikian juga akan membawa dampak buruk untuk ekonomi seorang ayah, dimana ayah akan kesulitan dalam memenuhi nafkah anaknya sedangkan seorang ayah sendiri juga memiliki kebutuhan untuk biaya kehidupannya sehari-hari.

Tinjauan Fiqh Madzhab Syafi'i Mengenai Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr

Dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang isinya adalah amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah anak dalam hukum Islam merupakan kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah tersebut. Dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i pun demikian, yaitu mewajibkan seorang ayah memenuhi nafkah anak seukuran dengan kadar nafkah makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan seorang suami kepada istrinya, selama ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut.

Kadar nafkah yang sudah ditentukan oleh ulama madzhab Syafi'i terbagi menjadi tiga golongan yaitu 1 mud untuk golongan orang miskin, 1,5 mud untuk golongan ekonomi menengah, dan 2 mud untuk golongan orang kaya. 1 mud merupakan satuan takaran.²¹ Menurut ulama Syafi'iyah, takaran 1 mud untuk makanan pokok seperti beras memiliki ukuran yang setara dengan bobot 675 gram/6,75 ons beras.²² Menurut penulis pihak pemohon atau tergugat rekonvensi dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr selaku ayah yang wajib menafkahi anaknya dengan penghasilan yang didapatkan maka pihak tersebut tergolong memiliki ekonomi pertengahan atau cukup. Sehingga nafkah yang patut dikeluarkan kepada anaknya menurut kadar yang ditetapkan madzhab Syafi'i adalah 1,5 mud. Perhitungan jumlah nafkah anak jika dikonversi ke bentuk makanan pokok di Indonesia seperti beras dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr sesuai kadar yang ditetapkan menurut madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. 1 Mud : 675 gr atau 6,75 ons /hari
 - b. 1,5 Mud : 1.012,5 gr atau 10,125 ons /hari
- 1 kg = 10 ons, 1 ons = 100 gr

²¹ Imam Nawawi, An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 26. Terj. Muhammad Najib Al-Muth'i. Jakarta: Pustaka Azzam. t.th., 150-151.

²² <https://islam.nu.or.id/puasa/1-mud-fidyah-puasa-L2cYW>, diakses Sabtu, 20 April 2024.

- 10, 125 ons = 1,125 kg /hari.
- c. Hitungan 1 Bulan : 1, 125 kg x 30 hari = 33, 75 kg
 - d. HET Beras : Rp 15.000,- /kg
 - e. Hitungan Uang : 33,75 x 15.000 = Rp 506.250,- /bulan.
 - f. Gaji Ayah : Rp 3.200.000,- /bulan
 - g. Putusan Nafkah : Rp 750.000,- /bulan

Dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar nafkah untuk istri atau anak menurut kadar nafkah yang ditetapkan madzhab Syafi'i dari golongan suami yang memiliki ekonomi kelas menengah adalah kurang lebih Rp 500.000,- /bulan jika nilainya ditukarkan dengan uang. Hitungan nafkah tersebut hanya untuk kebutuhan makanan pokok seperti beras dalam jangka 1 bulan, sehingga untuk nafkah pakaian dan tempat tinggal belum termasuk dalam nominal tersebut. Adapun jumlah nafkah anak yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr senilai Rp 750.000,- /bulan dari pendapatan yang dimiliki ayah senilai Rp 3.200.000,- /bulan sudah memenuhi kadar nafkah menurut ketentuan madzhab Syafi'i.

Persoalan lebih lanjut dari putusan jumlah nafkah anak dalam perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr ini ialah terdapat amar putusan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan. Hal tersebut merupakan ketentuan dari adanya Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman bagi lembaga peradilan dalam berperkara. Apabila ditinjau dari fiqh madzhab Syafi'i, kenaikan nafkah anak sebesar 10% yang termuat dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kenaikan jumlah nafkah anak tersebut begitupun jika dilihat dalam hukum Islam tidak ada dasar hukum baik dari dalil nash Al-Qur'an ataupun Hadist yang mengatur tentang kenaikan jumlah nafkah anak pasca perceraian. Dalam madzhab Syafi'i hanya terdapat ketentuan mengenai kadar nafkah yang wajib diberikan kepada anak setara dengan kadar nafkah yang diberikan suami kepada istri sampai anak tersebut *baligh*.

Dilihat dari segi urgensi yang terkandung dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengenai kenaikan nafkah sebesar 10% diantaranya adalah upaya perlindungan terhadap hak nafkah anak pasca perceraian, sehingga pasca terjadinya perceraian antara orangtua biaya hidup dan kebutuhan anak tetap tercukupi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Diketahui pula bahwa biaya hidup anak relatif meningkat mengikuti tumbuh kembangnya, semakin bertambah usia maka kebutuhan hidup anak semakin banyak dan meningkat. Dengan adanya kenaikan nafkah sebesar 10% ini

merupakan bentuk antisipasi apabila terjadi inflasi ekonomi yang tidak menentu setiap tahun.

Dari urgensi yang terkandung dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menimbulkan permasalahan baru jika penerapannya tidak sesuai dengan pertimbangan kondisi dan pendapatan seorang ayah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel perhitungan jumlah nafkah anak disertai dengan kenaikan sebesar 10% pada sub bab sebelumnya. Dalam jangka panjang nafkah tersebut akan membengkak dan melebihi pendapatan yang dimiliki oleh ayah, sehingga dapat membebani ekonomi sang ayah.

Adapun mengenai putusan jumlah nafkah anak jika tidak diperhitungkan secara tepat dan diperkirakan dalam waktu jangka panjang atau sampai batas anak berumur 21 tahun, maka menurut pengamatan penulis putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr mengenai ketetapan jumlah nafkah anak pasca perceraian yang didalamnya terdapat kenaikan sebesar 10% setiap tahun akan memberatkan ekonomi pemohon atau tergugat rekonvensi selaku ayah yang dihukum membayar nafkah anak pasca perceraian. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel perhitungan penulis terhadap kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun. Sehingga dalam hal ini penulis beranggapan bahwa kebijakan yang terdapat pada Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 penerapannya kurang efektif dalam putusan perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Terkait dengan jumlah nafkah anak yang mengalami kenaikan sebesar 10% sampai 20% dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang sifatnya hanya sebatas sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pengatur sistem peradilan yang tidak tertulis dasar hukum wajibnya dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun dalam pendapat ulama madzhab maka menurut penulis Majelis Hakim harus lebih teliti dan cermat dalam memperhitungkan serta mempertimbangkan jumlah nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi ekonomi seorang ayah. Menurut pendapat penulis jika ekonomi seorang ayah cenderung stabil atau tergolong sebagai orang kaya maka dapat menerapkan kebijakan dari Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut. Namun apabila ekonomi seorang ayah cenderung masih kurang stabil maka sebaiknya jumlah nafkah anak dipatenkan dalam jumlah nominal tertentu tanpa disertai kenaikan nafkah, begitupun disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang sang anak dan kemampuan atau pendapatan yang dimiliki seorang ayah dengan memperhitungkan pula biaya hidup yang diperlukan ayah dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga nafkah dan kebutuhan anak akan tetap tercukupi sampai anak tersebut dewasa dan tidak membawa

kesulitan bagi ayah dalam memenuhi nafkah kepada anaknya, serta kedua belah pihak sama-sama merasakan keadilan dari hak dan kewajibannya masing-masing.

4. KESIMPULAN

a. Dalam putusan perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dan menetapkan hak asuh anak perempuan berumur 2 tahun di bawah asuhan termohon sebagai ibu kandung. Selanjutnya, mengenai jumlah nafkah anak Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan :

- 1) Norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c), *Ketiga*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d).
- 2) Norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على اب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II : 177);

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (T'anatut Thalibin IV: 99)

- 3) Hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya.
- 4) Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.
- 5) Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 6) Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut.
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dinyatakan bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa penghasilan tergugat rekonvensi rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka beralasan hukum untuk menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah anak melalui penggugat rekonvensi sejumlah Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 9) Ditinjau dari fiqh madzhab Syafi'i terkait isi putusan perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang didalamnya memuat tentang nafkah anak dan menerapkan dari kebijakan dalam pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 atas kenaikan nafkah anak sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan teori fiqh madzhab Syafi'i. Dalam fiqh madzhab Syafi'i tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kenaikan jumlah nafkah anak sebesar 10% setiap tahun pasca perceraian. Dalam pandangan madzhab Syafi'i hanya menentukan kadar nafkah yang wajib dipenuhi seorang suami kepada istri dan anaknya ke dalam 3 golongan saja, yaitu 1 mud untuk golongan miskin, 1,5 mud untuk golongan ekonomi menengah, dan 2 mud untuk golongan kaya. Putusan nafkah anak dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang mengalami kenaikan sebesar 10% pertahun dalam hitungan jangka panjang nafkah tersebut semakin membengkak dan menyulitkan ekonomi ayah dalam memenuhi tuntutan nafkah anak.

DAFTAR REFERENSI

- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 26. Terj. Muhammad Najib Muhammad Najib Al-Muth'i. Jakarta: Pustaka Azzam. t.th.
- Aris dan Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.10, No.1, (Juni 2017), 8.
- Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1 (Juni 2020), 7.
- Devy, Soraya dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1 (Januari-Juni 2019)
- Farhan, Muhammad. 2020. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Fitriani, Inggit. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab. *Tesis*. Lampung: IAIN Metro, 2017.
- Harvin dan Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orangtua Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol.9 No.12 (Tahun 2021), 3.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak", *Jurnal: Analisis Gender dan Agama*, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2019)
- <https://islam.nu.or.id/puasa/1-mud-fidyah-puasa-L2cYW>, diakses Sabtu, 20 April 2024.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 53 dan 78.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015, (Jakarta 29 Desember 2015), 6.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015, (Jakarta 29 Desember 2015), 6
- Odilya J. Lमतokan dkk, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak dan Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Kupang", *Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol. 1, Issue 3 (Juli 2023)
- Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)
- Rofiq, M. Khoirur. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Santoso, Raihan Andhika, dkk. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.4 (Desember 2023)

Solihin, Rohmad Agus. "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama", *Indonesian Journal Of Law and Islamic Law*, Vol.2. No.1 (Januari-Juni 2020)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.